

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya Polres Resor Tanah Bumbu

Konsep awal berdirinya Polres resor Tanah Bumbu diawali dengan wawasan Kapolda Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu, dengan adanya kerja sama dan dukungan dari Bupati Tanah Bumbu Dr. H. Muhammad Zairullah Azhar M.Sc. maka berdirilah Polres Persiapan Tanah Bumbu sesuai dengan keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 48 / X / Oktober oleh Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. D. SUMANTYAWAN.SH.MH dengan Kapolres pertama AKBP Drs. IKE EDWIN SH.MH.

Sejalan dengan perkembangan organisasi dan tata kerja tingkat Polres, Polres Tanah Bumbu mengalami perubahan tipologi:

- a. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 02 / I / 2004 tanggal 15 Januari 2004 Polres persiapan Tanah Bumbu menjadi Polres definitif type “B2” Polda Kalsel.
- b. Keputusan Kapolda Kalsel nomor : Kep / 244 / XII / 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang tipologi Polres Tanah Bumbu dari tipologi “B2” menjadi tipologi “Polres”.¹

¹ <https://tanahbumbu.kalsel.polri.go.id>. Diakses pada pukul 19.20 WITA

B. Visi Dan Misi Polres Resor Tanah Bumbu

a. Visi

Mewujudkan kehadiran polisi yang profesional, bermoral dan modern yang benar-benar dapat dipercaya dan dirasakan oleh masyarakat baik sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum yang profesional, proporsional, transparan, jujur, adil


b. Misi

Berdasarkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Polres Resor Tanah Bumbu yang mencerminkan koridor tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan sikap dan perilaku polisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan perubahan pola pendekatan Polisi dengan masyarakat dari pemikiran reaktif ke pemikiran proaktif dengan mengedepankan konsep *Community Policing*.
3. Melakukan perubahan gaya kinerja kepolisian dalam menjalankan profesinya, baik dalam rangka tugas preventif maupun dalam penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, jujur dan adil.
4. Melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas kemampuan personel melalui pendidikan / pelatihan / penataran sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas kemampuan personel polri.

5. Melakukan perubahan / instrumental modern sebagai pendukung Operasional tugas Kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.²

2. Struktur Organisasi Kepolisian Unit Lalu Lintas



Struktur Organisasi 1. Kasat Lantas Kepolisian Tanah Bumbu³

Dalam struktur tersebut, maka penjelasnya yaitu:

- a. Kasat Lantas, memiliki tugas untuk memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan dan fungsi lalu lintas tingkat wilayah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat polres,
- b. Kaur Bin Ops, memiliki tugas dalam membantu kasat reskrim, mengajukan pertimbangan, menyiapkan program kegiatan, merumuskan, serta mengajukan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidangnya,

² https://www.tanahbumbu.kamsel.polri.go.id/?page_id=104. Diakses pada pukul 21.00

³ POLRES TANAH BUMBU

- c. Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan), memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan administrasi di lingkungan sat lantans,
- d. Bamin (Bintara Administrasi), memiliki tugas membantu kasat lantans mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan administrasi dan pertanggung jawaban kepada kaur bin ops,
- e. Banum (Bintara Urusan Umum), memiliki tugas untuk membantu kasat lantans dalam urusan tilang,
- f. Kanit Kamsel (Keamanan, Keselamatan Berlalu Lintas), memiliki tugas untuk menyampaikan peraturan lalu lintas sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Kanit Turjawali, memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan serta kelancaran lalu lintas,
- h. Kanit Regident, memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pokok dalam melayani administrasi, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor berupa SIM, STNK, BPKB.
- i. Kanit Kakkum, memiliki tugas melaksanakan kewajiban kasat lantans dalam kecelakaan lalu lintas, melakukan penyidikan, pendataan, pemanggilan, melaksanakan penegakan hukum, melaksanakan koordinasi oleh pengadilan dalam penyidikan, dan mempertanggungjawabkan kepada kasat lantans.

- j. Banit, memiliki tugas memanggil tersangka dan sanksi, penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan sanksi, penyitaan barang, penggeledahan.

C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada observasi awal tanggal 11 Maret 2022 dan observasi ke dua pada tanggal 13 Desember 2022 di Polres Resor Tanah Bumbu, peneliti juga melakukan wawancara kepada warga sekitar pada tanggal 15 Desember 2022 secara langsung di lapangan. Adapun semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama Inisial : G
Tempat, Tanggal Lahir : 06 Januari 1992
Jabatan : Kasat Lantas
Alamat : Jl. Bhayangkara Km 02, Simpang Empat,
Tanah Bumbu

Uraian Hasil Wawancara:

Observasi Pertama yaitu:

1. Berapa lama bapak menjabat di Kapolres?

Jawaban: sudah menjabat di Kapolres ini sudah 8 bulan.

2. Berapa jumlah anggota yang menangani kasus Lalu Lintas?

Jawaban: untuk bagian Laka Lintas yang bertugas masalah kecelakaan lalu lintas ada 8 (delapan) orang, sedangkan untuk bagian kurtalang ada 2 (dua) orang yang bertugas.

3. Apakah kasus lalu lintas dibagi menjadi beberapa bagian, khususnya pada anak di bawah umur?

Jawaban: untuk kasus lalu lintas dibagi menjadi dua bagian yaitu pelanggaran dan pidana, untuk pelanggaran lalu lintas sendiri adalah perbuatan melanggar undang-undang lalu lintas yang mana sudah diatur setiap Pasal yang tergolong dalam pelanggaran untuk kategori pidana dalam Undang-Undang lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dengan pengguna jalan lainnya maupun laka tunggal yang bisa mengakibatkan kerugian material, luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Dan khusus untuk anak di bawah umur dilakukan oleh laka lintas yang dimana di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

4. Apakah bapak menangani kasus lalu lintas anak di bawah umur dan apa saja tugas dari kasat lintas tersebut?

Jawaban: menangani kasus anak di bawah umur dan dalam jabatan kasat lintas tersebut bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas di lingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas operasional pada tingkat polres, di bawah pimpinan kasat lantas terdapat kanit laka lantas yang dimana bertugas untuk membantu kasat lantas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.⁴

Observasi Kedua yaitu:

1. Bagaimana peran polisi dalam badan eksekutif?

Jawaban: peran lembaga negara dalam mengurus masalah lalu lintas yang terfokus pada pengemudinya, karena sesuai dengan RUNK LLAJ (Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), ada 5 (lima) pilar yang diterapkan yang terdiri dari:

- a. Pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan
- b. Pilar 2 (dua), yaitu jalan yang berkeselamatan
- c. Pilar 3 (tiga), yaitu kendaraan yang berkeselamatan
- d. Pilar 4 (empat), yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan
- e. Pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban kecelakaan.

Masing-masing pilar ada bagiannya, dan untuk kepolisian memfokuskan pada perilaku pidana, maka dari itu di kepolisian ada pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), jadi untuk kasus di Indonesia kasus kecelakaan lalu lintas yang faktor utama dari perilaku pengemudi sendiri yang mengakibatkan laka lantas itu terjadi, dan

⁴ G. Kepolisian Bagian Kasat Lantas. Jl. Bhayangkara Km 02, Simpang Empat, Tanah Bumbu. Wawancara Pribadi. 11 Maret 2022.

untuk faktor karena keluarga, bahkan orang tua merasa bangga, faktor lingkungan karena orang tua terlalu sibuk sehingga anak diharuskan mengendarai kendaraan bermotor.

2. Bagaimana tanggapan kepolisian mengenai banyaknya kendaraan mini yang dipakai oleh anak di bawah umur?

Jawaban: selama kendaraan administratifnya lengkap, maka kendaraan tersebut boleh lewat jalan raya, dan tetap harus mematuhi peraturan yang sudah ada.

3. Apakah ada kebijakan khusus yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus pengemudi di bawah umur?

Jawaban: untuk dasar hukum kita berikan toleransi untuk anak-anak, untuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ada nama diskresi kepolisian, selama mengambil kebijakan atau keputusan di lapangan, selama itu tidak merugikan umum maka akan kami toleransi.

4. Apakah anak yang menggunakan kendaraan melakukan kecepatan kencang dapat dihukum?

Jawaban: Undang-undang sistem peradilan anak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka ada proses hukum yang diberikan, baik anak sebagai tersangka maupun sebagai korban. Baik pidana maupun pidana laka lintas karena laka lintas ini termasuk tindak pidana.

Observasi ketiga yaitu:

1. Apakah ada kebijakan tertulis untuk anak di bawah umur selain dari Undang-Undang?

Jawaban: untuk kebijakan tertulis kepolisian resor Tanah Bumbu menerapkan kebijakan MoU (Nota Kesepahaman Bersama) yang bekerja sama dengan dinas pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu dan selalu di revisi selama 3 tahun sekali yang membahas tentang Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Pelanggaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) tingkat SD dan SLTP sederajat.

2. Bagaimana hukuman anak yang melanggar aturan berulang kali?

Jawaban: untuk anak yang melanggar hukuman di luar jam sekolah dan sudah melakukannya berulang kali, maka akan dikenakan hukuman sesuai yang ada di dalam Undang-Undang.

3. Ada berapa jumlah polisi yang mengatur lalu lintas di jalan?

Jawaban: untuk anggota kepolisian berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dan yang langsung turun kelapangan untuk mengatur lalu lintas ada 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) orang dan dibagi setiap zona, seperti Batulicin, Simpang Empat, dan Kodeco.

4. Apakah ada sarana dan prasarana yang digunakan kepolisian dalam mengatur lalu lintas?

Jawaban: untuk fasilitas yang digunakan kepolisian dalam mengatur lalu lintas yaitu kendaraan dinas serta surat perintah dinas.

5. Lokasi mana saja yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas?

Jawaban: untuk lokasi pelanggaran yang sering terjadi terutama pada usia anak di bawah umur adalah daerah simpang empat Batulicin, Pal 6 Sarigadang dan Pasar Minggu.

2. Informan kedua

Nama Inisial : L
 Tempat, Tanggal Lahir : Sebamban. 13 Mei 1996
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Transmigrasi, Kec Mantewe, Kab Tanah
 Bumbu.

Uraian Hasil Wawancara :

Observasi Pertama yaitu:

1. Apakah pihak kepolisian pernah melakukan sosialisasi tentang Undang-undang lalu lintas?

Jawaban: kepolisian sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai undang-undang, akan tetapi sosialisasi tersebut tidak menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Apakah bapak mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “untuk mendapatkan izin mengemudi sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia administratif, kesehatan, dan lulus ujian” ?

Jawaban: informan mengetahui aturan tersebut, akan tetapi untuk penjelasan yang ada di dalam Undang-undang tersebut informan belum mengetahui.

3. Sebagai penduduk bagaimana tanggapan bapak mengenai penggunaan kendaraan bermotor pada anak di bawah umur?

Jawaban: tidak disarankan untuk anak pengendara motor di bawah umur karena dapat melanggar peraturan atau Undang-Undang, dengan kurangnya pengetahuan anak mengenai lalu lintas sehingga dapat membahayakan anak itu sendiri.

4. Bagaimana pendapat bapak mengenai cara menyadarkan anak tersebut bahwa mengendarai kendaraan bermotor pada anak di bawah umur dilarang?

Jawaban: cara mengatasi yaitu dengan cara memberikan contoh kejadian atau kecelakaan bagi orang-orang yang berkendara tanpa menaati peraturan lalu lintas, sehingga anak memiliki efek jera terhadap kejadian tersebut.

5. Bagaimana harapan bapak kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus pengendara pada anak di bawah umur?

Jawaban: harapan untuk diberikan tindakan atau pencegahan seperti mengedukasi anak-anak di bawah umur mengenai Undang-undang

lalu lintas serta resiko yang akan terjadi ketika melanggar, sehingga mereka sadar akan peraturan tersebut.⁵

3. Informan ketiga

Nama Inisial : M
 Tempat, Tanggal Lahir : Mantewe. 22 Desember 1995
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Transmigrasi, Kec Mantewe, Kab Tanah
 Bumbu.

Uraian Hasil Wawancara :

Observasi pertama yaitu:

1. Apakah pihak kepolisian pernah melakukan sosialisasi tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan?

Jawaban: belum pernah mengikuti sosialisasi tentang lalu lintas.

2. Apakah ibu mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “untuk mendapatkan izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia administratif, kesehatan, dan lulus ujian” ?

Jawaban: belum mengetahui isi Pasal tersebut dan masih belum banyak masyarakat yang tau isi dari Pasal tersebut.

3. Sebagai penduduk bagaimana tanggapan ibu mengenai penggunaan kendaraan bermotor pada anak di bawah umur?

⁵ L. “Masyarakat Jl. Transmigrasi Kab. Tanah Bumbu Kec. Mantewe” 19 April 2022.

Jawaban: tidak setuju mengenai adanya pengendara pada anak di bawah umur karena mereka masih anak-anak, dan anak-anak yang belum stabil dalam menggunakan kendaraan bermotor dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya pengetahuan dalam berkendara.

4. Bagaimana pendapat ibu mengenai cara untuk menyadarkan anak bahwa penggunaan kendaraan bermotor pada anak di bawah umur dilarang?

Jawaban: ada beberapa cara yang bisa membuat mereka mengetahui akan adanya peraturan tersebut yaitu salah satunya dengan mengajarkan mereka tentang kejadian yang pernah dialami dalam berkendara dalam nilai positif dan negatif.

5. Bagaimana harapan ibu kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus pengendara di bawah umur?

Jawaban: harapan informan yaitu untuk lebih tegas terhadap anak-anak, karena apabila tidak diberikan ketegasan atau diberikan efek jera maka mereka akan mengulangi hal yang sama, tanpa harus mengetahui peraturan dalam berkendara tersebut.⁶

⁶ M. "Jl. Transmigrasi Kab. Tanah Bumbu Kec. Mantewe" 20 April 2022.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan data dari informan, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Pola Kebijakan Kepolisian Resor Tanah Bumbu dalam Menjalankan Perannya Sebagai Lembaga Eksekutif dalam Menangani Kasus Pengemudi Kendaraan Bermotor di Bawah Umur

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu alat Negara. Demi mewujudkan tujuannya, maka dibentuklah secara khusus diantaranya institusi polri sebagai alat negara untuk menjaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedudukan polri di bawah Presiden sebagai kepala negara menempatkan polri sebagai perangkat eksekutif, sekaligus menjadi pemelihara keamanan, penegak hukum serta pelindung, pengayom dalam pelayanan masyarakat.⁷

Polri memiliki tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakan hukum yang lebih lanjut, dipertegas dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷ <https://babel.antaranews.com/berita/296697/kedudukan-polri-di-bawah-presiden-sudah-final#:~:text=Belum%20lagi%20kedudukan%20Polri%20hanya.hukum%20serta%20pelindung%20C%20pengayom%20dan>. Diakses pada pukul 18.49 WITA

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan tugas dan wewenang:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut, kepolisian resor Tanah Bumbu melakukan tugasnya untuk memelihara ketertiban, keamanan, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terutama pada anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan.

Kebijakan yang dilakukan oleh kepolisian resor Tanah Bumbu untuk anak di bawah umur telah dikemukakan sebelumnya, bahwa terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor pada anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu diadakan penanggulangan agar penggunaan kendaraan bermotor pada anak dapat berkurang. Maka kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Tanah Bumbu secara garis besar yaitu:

A. Upaya Preventif (pencegahan)

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (!), (2) dan (3).

Upaya preventif merupakan tindakan dari upaya pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain upaya ini dimaksud sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga terjadinya stabilitas hukum.⁹

Bentuk upaya preventif meliputi sosialisasi dan pengaturan lalu lintas yaitu:

- a. Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah mengadakan sosialisasi dengan beberapa sekolah terkait proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan masyarakat agar mengetahui bahwa sangat penting mentaati peraturan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Serta dampak apa saja yang terjadi ketika melanggar peraturan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- b. Kepolisian Resor Tanah Bumbu juga memberikan brosur di setiap desa untuk menyampaikan sebuah informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar mematuhi tata tertib berlalu lintas.

⁹ Mirnawati, dkk. "Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Sungguminasa Kabupaten Gowa". (Jurnal Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020). Hlm 137.

B. Upaya Represif (penindakan)

Dilakukan pada saat terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Upaya ini meliputi penyitaan tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi operasi zebra, akan tetapi penyitaan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.¹⁰

Operasi zebra yaitu sebutan dari kegiatan yang dilakukan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi dari para pemakai mobil maupun kendaraan, dengan adanya operasi zebra ini untuk membangun kesadaran disiplin berlalu lintas. Polisi akan melakukan tindakan tilang maupun penyitaan bagi mereka yang melanggar.

Bentuk upaya represif (penindakan) yaitu:

a. Tilang

Tilang adalah denda yang dilakukan oleh kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas, sesuai dengan Pasal 211 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana

¹⁰ Ibid., Hlm 139

dimaksudkan sebagai bukti seseorang telah melakukan pelanggaran.

a. Penyitaan

Penyitaan dilakukan apabila pengendara tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa SIM (surat izin mengemudi), STNK (surat tanda nomor kendaraan).

Dengan dilakukannya penilangan dan penyitaan ini kepolisian hanya mendata anak yang melanggar, kemudian anak dibawa ke Polres Resor Tanah Bumbu untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Setelah itu pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak yang bersangkutan sebagai langkah pembinaan kepada anak. Hal ini bisa memberikan efek jera terhadap anak-anak yang melanggar, jika mereka ketahuan melanggar berulang kali maka akan diberikan hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

2. Sistem Diskresi Kepolisian Resor Tanah Bumbu Terhadap Pelanggaran Anak di Bawah Umur


Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh pihak kepolisian, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang logis, namun tetap selektif dan proporsional. Berkaitan dengan hal tersebut kepolisian resor Tanah

Bumbu sangat hati-hati dalam melakukan penerapan wewenang diskresi, yang mana penyidik harus terus selektif dan dapat mempertanggung jawabkan keputusannya.


Pelayanan dan perlindungan hukum yang dilakukan kepolisian resor Tanah Bumbu untuk anak di bawah umur dalam menggunakan kendaraan bermotor yaitu untuk anak Sekolah Menengah Atas (SMA) akan diberikan izin oleh pihak kepolisian pada jam sekolah asalkan dapat memenuhi syarat dalam berkendara, seperti menggunakan kaca spion, menggunakan helm, lampu, dan membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Pelaksanaan penilangan akan dilakukan oleh pihak kepolisian pada sore hari saat anak-anak sudah pulang sekolah. Saat tiba waktu sore, maka penilangan akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, dan apabila ada anak yang melanggar, maka akan diberikan hukuman. Berikut data tilang yang ada pada anak di bawah umur dari tahun 2018 hingga 2022:

1) Data pelanggaran anak di bawah umur

Grafik (1) Pelanggaran Anak di Bawah Umur Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Tanah Bumbu

Sumber: Data Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur
Kepolisian resor Tanah Bumbu Bagian Kasat Lantas

Grafik (2) Pelanggaran Anak di Bawah Umur kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Tanah Bumbu

Sumber: Data Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur
Kepolisian resor Tanah Bumbu Kasat Lantas

Berdasarkan grafik (1) dapat diketahui bahwa banyak anak di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya berdasarkan data pada tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 terdapat 397 orang anak, pada tahun 2019 terdapat 336 orang anak, pada tahun 2020 terdapat 192 orang anak, pada tahun 2021 terdapat 102 orang anak, dan pada tahun 2022 terdapat 263 orang anak. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari anak di bawah umur tersebut terungkap bahwa mereka tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Berdasarkan grafik (2) dapat diketahui bahwa di dalam data pelanggaran pada anak di bawah umur pada pihak kepolisian dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 terdapat pelanggaran tidak menggunakan helm sebanyak 198 orang anak, kelengkapan 66 orang anak, surat-surat 45 orang anak, dan rambu 88 orang anak. Pada tahun 2019 terdapat pelanggaran tidak menggunakan helm sebanyak 173 orang anak, kelengkapan 76 orang anak, surat-surat 46 orang anak, dan rambu 41 orang anak. Pada tahun 2020 terdapat pelanggaran tidak menggunakan helm sebanyak 104 orang anak, kelengkapan 33 orang anak, surat-surat 26 orang anak, dan rambu 29 orang anak. Pada tahun 2021 terdapat pelanggaran tidak menggunakan helm sebanyak 59 orang anak, kelengkapan 18 orang anak, surat-surat 8 orang anak, dan rambu 17 orang anak. Pada tahun 2022 terdapat pelanggaran tidak menggunakan helm sebanyak 185 orang anak, kelengkapan 42 orang anak, surat-surat 23 orang anak, dan rambu 40 orang anak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbagai pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:

Pasal 57 ayat (1) dan (2) berisi tentang aturan menggunakan helm dalam berkendara yang berbunyi:

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.¹¹

Pasal 285 ayat (1) berisi tentang aturan memenuhi kelengkapan teknis dalam berkendara yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹²

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat (1) dan (2).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat (1).

Pasal 106 ayat (5) berisi tentang aturan mengenai kelengkapan surat-surat dalam berkendara yang berbunyi:

- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah¹³

Pasal 287 ayat (1), (2) dan (3) berisi tentang aturan bagi pelanggar rambu lalu lintas yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 106 ayat (5).

(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁴

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1),(2), dan (3).s